

**MAKNA PERNIKAHAN BAGI PELAKU PERCERAIAN DENGAN
ALASAN CEKCOK TERUS MENERUS DALAM PUTUSAN NOMOR**

2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SABILATUN NADHIFAH
9.311.020.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**MAKNA PERNIKAHAN BAGI PELAKU PERCERAIAN DENGAN ALASAN
CEKCOK TERUS MENERUS DALAM PUTUSAN NOMOR
2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr**

Oleh :

SABILATUN NADHIFAH

NIM: 9.311.020.16

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.

NIP:19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Solichin, MA.

NIDN: 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 18 November 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SABILATUN NADHIFAH
NIM : 9.311.020.16
Judul : MAKNA PERNIKAHAN BAGI PELAKU
PERCERAIAN DENGAN ALASAN CEKCOK TERUS
MENERUS DALAM PUTUSAN NOMOR
2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.

NIP: 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Solichin, MA

NIDN: 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

**MAKNA PERNIKAHAN BAGI PELAKU PERCERAIAN DENGAN
ALASAN CEKCOK TERUS MENERUS DALAM PUTUSAN NOMOR
2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr**

SABILATUN NADHIFAH

NIM 9.311.020.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 14 Januari 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

(.....)

NIP. 19780201 200501 2 002

2. Penguji I

Dr.H. Abdullah Taufik, MH

(.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, MA

(.....)

NIDN. 2030088902

Kediri, 14 Januari 2021

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M, Ag

NIP.1964 06242002121001

NOTA DINAS

Kediri, 18 November 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Fakultas Syariah Institut Agama Isla Negeri (IAIN) Kediri

Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : SABILATUN NADHIFAH
NIM : 9.311.020.16
Judul : MAKNA PERNIKAHAN BAGI PELAKU PERCERAIAN
DENGAN ALASAN CEKCOK TERUS MENERUS DALAM
PUTUSAN NOMOR 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.

NIP: 19670622 200604 1 009

Moh. Badrus Solichin, MA

NIDN: 2030088902

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah : 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak, Ibu, dan Adikku yang do'a dan dukungannya selalu ada serta tak pernah putus diberikan kepadaku dengan tulus.
2. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Abdullah Taufik, SH., MH dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA., yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya serta sabar dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk sahabat seperjuangan Squad Kost Beauty (Ieva Cahyati, Dwi Khusdiana, Yayin, Fia, Fifi, Dinda Cut, dan Farida Nduy) serta keluarga besar HKI angkatan 2016 terima kasih telah mau berjuang dan bergandengan bersama meski dengan rasa lelah dan putus asa, but we did it guys! Tidak lupa untuk seorang yang spesial, yang juga menjadi suport system terbaik dalam pengerjaan skripsi ini, Cibi Borahae!
5. Teruntuk diriku sendiri, maaf karena terlalu sering memaksakan diri, tolong tetaplh kuat dan bahagia. Terimakasih karena telah bekerja sama dengan selalu terlihat baik-baik saja dan telah bertahan sampai saat ini.

6. BTS (Beyond The Scene atau Bangtan Sonyeondan). Thank you so much for making good music and be my motivating to be good and optimistic person, make me laugh with your act and your cuteness. Bangtan Kaep Jjang. Bangtan Fighting.
7. Terahir, skripsi ini kupersembahkan untuk yang selalu bertanya “Kapan Skripsimu Selesai?” Sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Ketahuilah, proses yang dilalui setiap orang itu tidak sama. Terima kasih.

ABSTRAK

SABILATUN NADHIFAH, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. dan Moh. Badrus Solichin, MA. : Makna Pernikahan Bagi Pelaku Perceraian Dengan Alasan Cekcok Terus Menerus Dalam Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Syariah, IAIN Kediri 2020.

Kata Kunci : Makna Pernikahan, Perceraian, Percekcokan

Pernikahan diharapkan bisa menjadi suatu ikatan yang kekal dan harmonis. Namun kenyataannya perjalanan hidup pasangan suami istri tidak mudah, banyak permasalahan yang dilalui dalam rumah tangga. Percekcokan tidak dapat dihindari oleh setiap pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan permasalahan lain sebagai pemicu percekcokan. Jika pasangan tersebut tidak memahami betul dengan makna dan tujuan pernikahan meskipun sudah beberapa kali menikah dan bercerai, percekcokan bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian dengan berbagai permasalahan lain yang memicunya.

Ada dua rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana cekcok terus menerus dapat menyebabkan putusnya perkawinan mereka di depan Pengadilan dan apa makna perkawinan bagi pelaku perceraian karena alasan cekcok tersebut. Dalam mengkaji permasalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah informasi dari para informan serta analisis dokumen, dilengkapi dengan sumber data primer dan data skunder. Pengumpulan data tersebut ditempuh dengan tiga langkah yakni wawancara, analisis, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusnya pernikahan yang terjadi dalam putusan No. 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr karena percekcokan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan beberapa permasalahan seperti ekonomi, anak, pengusiran, sampai dengan KDRT. Dari alasan tersebut percekcokan yang terjadi sudah tidak bisa didamaikan lagi. Sebagai pelaku perceraian dengan adanya percekcokan yang terjadi mereka tetap memaknai sebuah pernikahan dengan makna yang baik, namun pasangan mereka belum bisa mengerti dengan baik makna pernikahan tersebut sehingga dalam rumah tangga belum terjadi keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur akan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang peneliti hormati:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA. selaku dosen pembimbing II yang telah memeberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Hj. Musri, SH., MH., selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abd. Ghoni dan Ibu Siti Khotijah, serta adik laki-laki saya satu-satunya, dan segenap keluarga yang senantiasa mendoakan, menyayangi serta memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus semangat.
7. Serta teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2016 dari Hukum Keluarga Islam.

Atas segala bantuan, pengalaman, kebahagiaan, dan semangat yang diberikan, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Kediri, 18 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Pernikahan	15
a. Pengertian Pernikahan	15
b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	19
B. Perceraian	20
a. Pengertian Perceraian	20
b. Alasan-Alasan Perceraian.....	23
C. Percekcokan.....	27
a. Pengertian Percekcokan	27
b. Faktor Terjadinya Percekcokan.....	28

BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	39
A. Paparan Data	39
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
a. Profil	39
b. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	39
c. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	43
d. Dasar Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	46
e. Visi dan Misi.....	46
f. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
2. Alasan yang Memicu Percekcokan Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Putusan No. 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.....	50
3. Makna Pernikahan Bagi Pelaku Cerai Karena Percekcokan.....	54
B. Temuan Penelitian	59
BAB V : PEMBAHASAN	61
A. KDRT dan Tidak Adanya Nafkah yang Cukup Penyebab Terjadinya Percekcokan Pada Putusan No. 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.....	61
B. Ketidak Tepatan Pemaknaan Nikah dan Percekcokan Antara Suami dan Istri	67

BAB VI : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 49 UU No. 07

Tahun 1989 Jo. UU No. 03 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009

Tabel 4.2 : Jumlah Perkara Perceraian Sebab Percekcokan Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri Tahun 2019

Tabel 4.3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri
- Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Foto
- Lampiran 5 : Lembar Konsultasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu Munadhiroh
- Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Kandung dari Penggugat
- Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Mami
- Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Rokhim